

Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Electoral Justice System

Muhammad Haris Zulkarnain

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jakarta, Jalan Pulomas
Barat Villa Tanah Mas, Kecamatan Pulo Gadung, Provinsi DKI Jakarta
13210, Indonesia.

Email: mhariszulkarnain1719@gmail.com

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

Keywords:

General Elections.
Special Judicial
Institutions. Electoral
Justice System.

Kata Kunci:

Pemilihan Umum.
Lembaga Peradilan
Khusus. Electoral
Justice System.

ABSTRACT

Objective: The aim of this research is to identify the urgency of establishing a special election justice institution in order to realize an election justice system in Indonesia.

Methodology/Approach/Design: This research uses a normative juridical method with a qualitative approach. This method allows researchers to analyze statutory regulations, the role and authority of institutions that handle electoral disputes and disputes in Indonesia so far, as well as case studies of the form of special election judicial institutions in other countries.

Results and Discussion: In facing every problem related to holding elections in Indonesia, effective efforts and systems are needed to overcome them. Realizing an electoral justice system in elections, one of which is through the establishment of a special election justice institution. Special election institutions are tasked with completing resolutions and election cases more quickly, effectively and focused because they are carried out by just one institution. The format and form of special election judicial institutions can be adapted to the interests and electoral problems that exist in Indonesia.

Practical Implications: This research has practical implications for realizing an electoral justice system in the implementation of democratic parties in Indonesia. The existence of a special election judicial institution can help change the current state's legal and institutional practices to be better, integrated and not overlapping between institutions in their authority to handle electoral disputes and disputes, whether in presidential elections, legislative elections, or regional head elections. It is hoped that efforts to establish a special election judicial institution can provide justice, benefit and legal certainty regarding disputes and disputes in elections in Indonesia.

Novelty/Value: This research contributes to providing new ideas in handling election cases and disputes in Indonesia through a special election judicial institution. The value of this research lies in a better understanding of the importance of the electoral justice system so that the quality of the implementation of democracy in Indonesia can continue to be improved. Efforts to create an effective legal system based on the legal system theory of Lawrence Mier Friedman and the goals to be achieved from this system based on Satjipto Rahardjo's legal political theory are the added value of this research.

ABSTRAK

Tujuan: tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi urgensi pembentukan lembaga peradilan khusus pemilihan umum dalam rangka mewujudkan electoral justice system di Indonesia.

Metodologi/Pendekatan/Desain: penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, peran dan kewenangan lembaga yang menangani perselisihan dan sengketa kepemiluan di Indonesia selama ini hingga case study bentuk lembaga peradilan khusus pemilihan umum di negara lain.

Hasil dan Pembahasan: Dalam menghadapi setiap permasalahan terkait penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia diperlukan upaya dan sistem yang efektif untuk mengatasinya. Mewujudkan electoral justice system dalam pemilu yaitu melalui

Zulkarnain

Progressive Law and Society (PLS)

2023

pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu. Lembaga peradilan khusus pemilu bertugas untuk menyelesaikan sengketa dan perkara pemilu menjadi lebih cepat, efektif, dan fokus karena dilakukan oleh satu lembaga saja. Format dan bentuk lembaga peradilan khusus pemilu dapat disesuaikan dengan kepentingan dan masalah kepemiluan yang ada di Indonesia.

Dampak Praktis: Penelitian ini memiliki implikasi praktis untuk mewujudkan electoral justice system dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Dengan adanya lembaga peradilan khusus pemilu dapat membantu perubahan praktik hukum dan kelembagaan negara saat ini menjadi lebih baik, terpadu dan tidak tumpang tindih antar lembaga dalam kewenangannya menangani perselisihan dan sengketa kepemiluan baik itu dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah. Upaya pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu ini diharapkan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terkait perselisihan dan sengketa dalam kepemiluan di Indonesia.

Kebaruan/Nilai: penelitian ini memberikan kontribusi dalam memberikan gagasan baru dalam menanggapi perkara dan sengketa pemilu di Indonesia melalui sebuah lembaga peradilan khusus pemilu. Nilai penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya electoral justice system agar kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat terus ditingkatkan. Upaya untuk menciptakan sistem hukum yang efektif berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence Mier Friedman dan tujuan yang hendak dicapai dari sistem tersebut berdasarkan teori politik hukum dari Satjipto Rahardjo menjadi nilai tambah dari penelitian ini.

PENDAHULUAN

Salah satu ciri dari negara demokrasi yaitu adanya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana masyarakat memilih pemimpin untuk mengatur kehidupan mereka selama kurun waktu tertentu dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyatnya sendiri dan bukan didasari oleh faktor keturunan atau faktor lainnya (Azmi, 2020). Pemilu memiliki asas-asas dalam pelaksanaannya yaitu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, dan edukatif (Huda, 2018).

Undang-Undang terkait pemilu di Indonesia sangat variatif, tentatif dan cenderung berubah dari waktu ke waktu, hal ini dikarenakan kepentingan para elit politik dan pembuat undang-undang. Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara rutin dan berkala di Indonesia setiap 5 (lima) tahun sekali yaitu pemilu presiden (pilpres) untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif yaitu untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hingga pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu pemilihan gubernur (pilgub), pemilihan bupati (pilbup) dan pemilihan walikota (pilwako). Lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sedangkan terkait pengawasan terhadap kode etik penyelenggara pemilu dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Berbicara tentang aspek hukum dalam pemilu tentunya selalu mengalami dinamika hukum. Hal ini tidak terlepas dari selalu bergantinya peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Di Pemilu 2019, DPR bersama Presiden menyetujui dan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Undang-undang pemilu ini sebagai kodifikasi berbagai undang-undang terkait pemilu yaitu Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu (Huda, 2018).

Konstruksi hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu telah menunjukkan mekanisme dalam penanganan pelanggaran dan perselisihan. Pelanggaran terdiri dari tindak pidana

Zulkarnain

Progressive Law and Society (PLS)

2023

pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sedangkan perselisihan pemilu terdiri dari perselisihan antar peserta pemilu (antar calon), perselisihan administrasi atau tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Tindak Pemilu ditangani oleh pengawas pemilu yang ditindaklanjuti kepada KPU dan KPU daerah, kemudian KPU dan KPU daerah menjatuhkan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu disidang dan diputuskan oleh DKPP. Selanjutnya, perselisihan antarpeserta pemilu atau antar calon diselesaikan oleh pengawas pemilu, perselisihan administrasi pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan bisa banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan perselisihan hasil pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK) (Huda, 2018).

Dalam pelaksanaan pemilu memungkinkan terjadinya pelanggaran dan sengketa di setiap tahapan penyelenggaraannya. Pelanggaran dan sengketa tersebut berupa kecurangan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), dan strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik atau *non-fraudulent misconduct* (Gaffar, 2012). Pelanggaran didefinisikan sebagai perbuatan atau perkara yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Terjadinya pelanggaran dalam setiap kegiatan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran dapat dilakukan oleh banyak pihak atau dapat dikatakan semua orang mempunyai potensi untuk melakukan pelanggaran (Huda, 2018).

Pengaturan terkait pelanggaran dalam pemilu bersifat *lex specialis* jika dikaitkan dengan pengaturan yang lain termasuk adalah pengaturan tentang hukum pidana. Tidak menutup kemungkinan terjadinya gabungan antara tindak pidana pemilu dengan tindak pidana lain di luar dari apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Huda, 2018). Tindak pidana pemilu menurut Topo Santoso didefinisikan dalam 3 (tiga) bentuk yang meliputi: (1) Semua tindak pidana yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu; (2) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam atau di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam undang-undang partai politik atau di dalam KUHP; dan (3) Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya (Santoso, 2006).

Potensi pelaku pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu antara lain: (1) Penyelenggara pemilu yang terdiri dari anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya; (2) Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan calon dan tim kampanye; (3) Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; (3) Profesi media cetak atau elektronik, pelaksana pengadaan barang dan distributor; (4) Pemantau dalam negeri dan asing; dan (5) Pemantau dalam negeri dan asing; dan (6) Masyarakat pemilih, pelaksana survei atau hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai "setiap orang".

Dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu yang bersifat pidana tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui Kepolisian yang diteruskan kepada Kejaksaan dan bermuara di pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu, tata cara penyelesaiannya mengacu pada KUHAP. Karena menganut asas *lex specialist derogat lex generalis*, maka aturan dalam undang-undang pemilu lebih utama. Sedangkan apabila terdapat aturan yang sama, maka ketentuan yang diatur dalam

KUHP dan KUHPA menjadi tidak berlaku. Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwaslu berperan untuk menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan terkait dugaan pelanggaran, dan meneruskan ketentuan dan laporan kepada institusi yang berwenang (Huda, 2018).

Zulkarnain

Progressive Law and Society (PLS)

2023

Peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pemilu harus siap mengadili sengketa dan pelanggaran pemilu. Hal ini dikarenakan fungsi peradilan yang tidak selalu untuk memberikan putusan terhadap suatu sengketa, tetapi putusan pengadilan juga dapat membentuk prinsip dan ketentuan hukum yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan pemilu. Eric Barent menyatakan bahwa peran peradilan tidak hanya menyelesaikan sengketa biasa tetapi juga harus memastikan terlaksananya prinsip-prinsip pemilu sehingga dapat diselamatkan dari upaya penyalahgunaan dan pelanggaran sistem pemilihan (Gaffar, 2013).

Dengan ditanganinya pelanggaran dan sengketa pemilu oleh lintas lembaga yaitu Bawaslu, MA, PN, DKPP, PTTUN, dan MK tentunya semakin memperpanjang proses birokrasi yang ada, selain itu sifat kelembagaan di Indonesia umumnya memiliki ego sektoral masing-masing dan sering terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya jika memiliki tupoksi yang sama sehingga membuat terjadinya proses panjang penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu, memerlukan operasional yang besar, dan ketidakefektifan penanganan sehingga perlu dilakukan upaya memangkas dan mempercepat proses penyelesaiannya ke dalam satu lembaga terpusat saja yaitu lembaga peradilan khusus pemilu.

Dari adanya pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilu maka mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan, merasa dicurangi, tidak menerima keputusan dan hasil yang telah ditetapkan akibat dari pelaksanaan pemilu yang tidak profesional dan berkeadilan yang tentunya akan memantik upaya untuk mencari keadilan dengan mengajukan gugatan sesuai hak konstitusinya dalam pemilu. Salah satu perkara yang paling sering diajukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu yaitu terkait sengketa hasil pilkada.

Pembentukan badan peradilan khusus Pilkada merupakan amanat dari undang-undang dan menjadi kebutuhan urgensial secara yuridis yang harus dilaksanakan dan kian mendesak terutama dengan adanya pelaksanaan pilkada serentak (Pratama, et.al., 2021). Sehingga membiarkan Mahkamah Konstitusi terlalu lama melaksanakan kewenangan transisi untuk menangani sengketa pemilu berpotensi memecah fokus Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mirza et.al, 2019).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 157 Ayat (1) dijelaskan bahwa "Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Walaupun saat ini belum dibentuk peradilan khusus pilkada sebenarnya tidak terjadi kekosongan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkada karena ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Namun sebagai pelaksanaan kewenangan transisional tidak bisa dibiarkan terlalu berlarut-larut terlalu lama. Hal tersebut secara tidak langsung akan menunjukkan ketidaktaatan pemerintah dan DPR terhadap perintah undang-undang, dan dalam negara hukum merupakan hal yang tidak dibenarkan (Pratama, et.al., 2021). Berdasarkan data terkait jumlah pengajuan sengketa Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 136 permohonan, dengan rincian pemilihan Gubernur sebanyak 7

permohonan, pemilihan Bupati sebanyak 115 permohonan, pemilihan Walikota sebanyak 14 permohonan (Perludem, 2021).

Zulkarnain

Progressive Law and Society (PLS)

2023

Sehingga untuk itu pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu ini merupakan bagian dari mewujudkan sistem keadilan pemilu atau yang disebut dengan *electoral justice system*. Hal ini dikarenakan pembahasan untuk setiap kasus yang memakan waktu cukup lama, tumpang tindih antar lembaga yang menegakkan hukum sehingga membuat terhambatnya proses penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serta hasil pemimpin yang diragukan integritasnya dari pelaksanaan pemilu (Tjenreng, 2016).

Tujuan dibentuknya lembaga peradilan pemilu adalah dalam rangka menyelesaikan perkara, perselisihan, dan sengketa terkait pemilu baik dalam pilpres, pileg, hingga pilkada. Selama ini di lapisan masyarakat banyak pihak-pihak yang merasa tidak puas akan kinerja dari badan *ad hoc* yang bernama sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) yang terdiri dari unsur bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan yang tumpang tindih kewenangannya baik koordinasi dan tupoksinya dalam menangani perkara pemilu. Begitu juga dengan penyelesaian perselisihan dan perkara pemilu di beberapa lembaga. Dengan banyaknya lembaga yang menangani perkara dan sengketa pemilu telah membuat para pencari keadilan dalam kasus pilkada membawa penanganan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, agar penyelesaian sengketa kepemiluan di berbagai tingkatan bisa diselesaikan dengan tuntas, terpadu, satu pintu, kolektif dan memangkas proses birokrasi yang panjang, berbelit-belit, sehingga bisa memberikan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum kepada rakyat, peserta pemilu dan yang sedang bersengketa sehingga pelaksanaan pemilu menjadi baik, tertib, aman, damai, dan sesuai dengan asas pemilu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan secara kualitatif dengan meneliti berbagai macam peraturan perundang-undangan, konsep, dan case study di negara lain terkait bentuk lembaga peradilan khusus pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Electoral Justice System

Sepanjang sejarah kepemiluan yang berlangsung di Indonesia, yang menjadi subyek dalam pelanggaran, sengketa, dan tindak pidana adalah manusia selaku pribadi kodrati (Huda, 2018). Persoalan yang muncul dalam pemilu baik berupa pelanggaran, sengketa hingga perselisihan hasil secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait penyelesaiannya. Saat ini ada 6 (enam) lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan persoalan pemilu yaitu Bawaslu, MA, PN, DKPP, PTUN dan MK (Utami, 2019).

Jenis pelanggaran atau perselisihan pemilu serta lembaga yang berwenang menanganinya yaitu: (1) DKPP berwenang untuk memeriksa dan memutuskan terkait pelanggaran kode etik pemilu; (2) Bawaslu berwenang untuk memeriksa pelanggaran administrasi untuk diselesaikan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota; (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk menangani

Zulkarnain

Progressive Law and Society (PLS)

2023

perselisihan pemilihan; (4) Bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu berwenang untuk menangani tindak pidana pemilihan, penyidikan dilakukan oleh Kepolisian kemudian penyelesaiannya diteruskan oleh Pengadilan Negeri untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan perkaranya. Putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi; (5) Pengadilan Tinggi TUN dalam hal perselisihan TUN belum diputuskan maka pengajuan gugatan atas perselisihan TUN dilakukan ke Pengadilan Tinggi TUN; dan (6) Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menanggapi perselisihan hasil pemilihan (Huda, 2018).

Pengalaman penting di pemilu 2014 terkait penyelesaian tindak pidana pemilu setidaknya menyangkut 5 (lima) hal yaitu: (1) Waktu penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan lebih cepat; (2) Waktu dan mekanisme alur pergerakan berkas perkara diatur lebih detail; (3) Pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim khusus; (4) Putusan pengadilan negeri boleh dibanding ke pengadilan tinggi, tanpa membedakan besar ancaman hukumannya; dan (5) Adanya keharusan pengadilan untuk memutus perkara tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hasil pemilu ditetapkan secara nasional (Huda, 2018).

Penyelesaian persoalan pemilu yang dilakukan di beberapa lembaga tentunya akan berpengaruh pada kualitas putusan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga yang menangannya. Bagi yang mendapati perselisihan atau sengketa pada tahapan pemilihan maka harus diselesaikan terlebih dahulu perselisihannya untuk bisa menuju ke tahap selanjutnya, sehingga harus menunggu putusan dari lembaga penyelesaian terkait dan memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya di masing-masing lembaga. Ini akan menjadikan penegakan hukum penyelesaian pemilu akan sulit tercapai (Utami, 2019).

Membicarakan gugatan atau permohonan pemilu di pengadilan maka penting untuk membahas latar belakang gugatan atau permohonan tersebut. Setiap gugatan harus berdasarkan suatu argumen (*argument*). Hal penting dalam dasar gugatan yaitu ketidakakuratan daftar pemilih, intimidasi terhadap pemilih, kecurangan atau dihalangi dalam pemungutan suara, netralitas dan partisan pelaksana atau petugas pemilu, wajar tidaknya kandidat atau partai politik, pemenuhan persyaratan kandidat untuk dipilih, penipuan suara, atau kesalahan dan ketidakberesan dalam proses penghitungan suara (Huda, 2018).

Contoh *Case study* yang ada di Inggris, petisi dapat diajukan untuk menggugat terkait: (a) Kandidat yang menang tetapi tidak berhasil menjadi anggota *the common*; (b) Korupsi atau praktik ilegal yang dilakukan selama kampanye; (c) Ketidakberesan administrasi selama pemilu berlangsung. Jika suatu gugatan kemudian berhasil, maka pemilu dinyatakan batal atau kandidat lainnya dinyatakan menang (Thompson, 1993). Dasar gugatan pemilu (*ground of election petition*) di beberapa negara berdasarkan: (a) Melakukan tindak pidana pemilu khususnya yang bisa mempengaruhi hasil pemilu; (b) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pemilu yang mempengaruhi hasil pemilu; (c) Kesalahan dalam penghitungan; (d) Calon tidak memenuhi persyaratan (*ineligibility*); dan (e) Calon menunjuk tim kampanye yang telah dijatuhi hukuman karena *corrupt practices* (Thompson, 1993).

Sedangkan pihak pelapor yang melaporkan terkait adanya dugaan tindak pidana pemilu ialah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih pada wilayah ditemukan dugaan tindak pidana pemilu, pemantau pemilu pada wilayah ditemukannya dugaan tindak pidana pemilu, dan peserta pemilu pada wilayah ditemukannya dugaan tindak pidana pemilu. Laporan yang diajukan harus

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan undang-undang agar bisa diproses dan ditindaklanjuti lebih lanjut.

Zulkarnain

Progressive Law and Society (PLS)

2023

Ada 3 (tiga) mekanisme utama dalam menyelesaikan sengketa pemilu yaitu secara formal dengan: (1) Mekanisme formal atau korektif (misalnya mengajukan dan memproses gugatan pemilu): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu; (2) Mekanisme penghukuman atau punitif (misalnya dalam kasus pelanggaran pidana): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan atau individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut (termasuk tanggung jawab/*liability* pidana atau administratif terkait dengan pemilu; dan secara informal dengan: (3) Mekanisme alternatif yaitu mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa (IDEA, 2010).

Materi permohonan dalam perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Indonesia merupakan penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terkait: (1) Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilu; (2) Perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan; dan (3) Terpilihnya calon anggota DPD. Materi dalam permohonan pada pemilu presiden dan wakil presiden terkait: (1) Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden; dan (2) Terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden (Huda, 2018).

Sedangkan proses penanganan pelanggaran pidana pilkada serentak pada umumnya sama dengan penanganan tindak pidana pemilu, dasar hukum terhadap penanganan tindak pidana pelanggaran pemilu berdasarkan: (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilukada; (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; (c) Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum; dan (d) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014.

Penyelesaian sengketa pemilu melalui jalur hukum pada awalnya merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung yang memutus sengketa Pilkada untuk Pemilihan Gubernur, sedangkan untuk memutus sengketa pemilihan Bupati/Walikota menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukumnya. Setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam Pasal 236C bahwa kewenangan penyelesaian sengketa Pemilukada beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (Nugraha, 2016).

Dalam menangani sengketa pilkada, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permohonan ditolak atau diterima. Apabila dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, maka amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Begitu juga sebaliknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan terbukti berasalan, maka amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar (Huda, 2018).

Zulkarnain*Progressive Law and Society (PLS)*

2023

Intisari dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilu (kepala daerah) yang mempengaruhi hasil pemilu bukan hanya penghitungan, tetapi juga kesalahan atau pelanggaran dalam proses, sehingga hal tersebut berpengaruh pada putusan lainnya. Sehingga putusan bukan hanya terkait: (1) Tidak dapat diterima; (2) Dikabulkan dalam arti membatalkan. Keputusan KPU Daerah dan menetapkan perhitungan yang benar; dan (3) Ditolak artinya jika permohonan tidak beralasan (Huda, 2018). Tetapi hingga saat ini, putusan bisa memerintahkan adanya Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang. Hal ini menurut Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar dapat menegakkan keadilan substantif guna memberikan manfaat bagi penegakan konstitusi dan demokrasi. Mahkamah Konstitusi tidak ingin dipasung dengan kebenaran prosedural yang bisa menghilangkan kebenaran secara substantif.

Terjadinya penumpukan gugatan dan penundaaan putusan di Mahkamah Konstitusi membuat tidak efektifnya Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan putusan yang bersifat final, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang pengadilan yang bersifat khusus dengan kewenangannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebuah perkara. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi: "Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat di bentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang".

Berkaitan dengan pembentukan lembaga peradilan khusus pilkada bahwa memang telah ada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di Pasal 157 dijelaskan bahwa: Ayat (1) "Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus"; Ayat (2) "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional; dan Ayat (3) "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tetapi hingga saat ini, lembaga peradilan khusus pemilu belum juga direalisasikan padahal amanat undang-undang pemerintah daerah, undang-undang pemilihan kepala daerah, dan undang-undang kekuasaan kehakiman telah menyinggung terkait keberadaan lembaga peradilan khusus.

Pengadilan khusus pada umumnya terbagi menjadi 2 jenis yaitu: (1) Pengadilan yang melaksanakan kegiatan karena hukum yang bersifat materiil dan pengadilan yang terkhusus pada subyek yang terlibat. Pengadilan khusus materiil tersebut diantaranya seperti pengadilan ekonomi, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan pajak, dan pengadilan perikanan; dan (2) Pengadilan khusus pada subyek yang terlibat mencakupinya misalkan pada perkara pidana ekonomi maka pengadilan ekonomi yang menanganinya lalu perkara kepailitan maka dikhususkan pada pengadilan niaga (Rois & Herawati, 2018). Peluang terkait hadirnya sebuah lembaga dalam hal penyelesaian pemilu sangatlah dimungkinkan. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga peradilan, hal ini karena lembaga peradilan sangat diperlukan sebagai sarana penyelesaian konflik hingga tempat menyelesaikan perkara (Mujahidin, 2007).

Zulkarnain

Progressive Law and Society (PLS)

2023

Lembaga peradilan khusus pemilu dapat menjadi ukuran keadilan terutama terkait instrumen hukum pemilu dan mekanisme penyelesaian masalah perselisihan hasil pemilu yang melindungi hak pilih warga negara secara konstitusi dan merupakan perlindungan hak asasi manusia (Santoso, 2006). Lembaga peradilan khusus pemilu tersebut bersifat permanen untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan perselisihan kepemiluan mulai dari tingkat pilpres, pileg, pilkada hingga perselisihan dualisme partai politik sehingga menjadi peradilan terpadu dan khusus dalam menjaga kedaulatan demokrasi.

Jika melihat *case study* yang ada di negara luar terkait lembaga peradilan khusus pemilu seperti di Brazil. Brazil memiliki sistem pemilihan umum dan penyelesaian sengketa yang paling efektif di dunia (IFES, 2011). Brazil mempunyai 2 (dua) jenis pemilu yaitu: (1) Pemilu ditingkat negara federal; dan (2) Pemilu ditingkat negara bagian. Meski memiliki sistem pemilu yang berbeda antara Indonesia dan Brazil, keduanya memiliki kesamaan yaitu menganut sistem multipartai yang berpengaruh terkait pelaksanaan pemilu (Wicaksono, et.al., 2015).

Bentuk pengadilan pemilu di Brazil merupakan bagian dari *electoral justice system* (Constitution of Brazil, 1988) yaitu: (a) *Superior Electoral Tribunal*; (b) *Regional Electoral Tribunal*; (c) *Electoral Judges*; dan (d) *Electoral Boards*. Format lembaganya terdiri dari keanggotaan *Superior Electoral Court* (SEC) yaitu 7 (tujuh) orang hakim yang diangkat melalui pemilihan secara rahasia dan penunjukkan oleh Presiden (Bisariyadi et.al, 2016). Putusan *Superior Electoral Tribunal* tidak dapat diajukan banding, sehingga bersifat final dan mengikat. Selanjutnya, bagi negara yang mempunyai pengadilan pilkada yaitu Uruguay. Uruguay mempunyai undang-undang *Electoral Law* 1924 yang menandai terbentuknya manajemen pemilu yang otonom dan mandiri, yang hampir selama satu abad sebelumnya berada di tangan kekuasaan eksekutif hingga akhirnya dibentuk yurisdiksi *Corte Electoral* atau *Electoral Court* (Pengadilan Pemilu) yang independen dan permanen dan diatur kewenangannya secara langsung melalui konstitusi (Wicaksono, et.al., 2015).

Negara lainnya yang memiliki kesamaan karakter dengan Indonesia yaitu Uruguay karena menganut sistem multipartai. Pemilu di Uruguay dilaksanakan secara bertingkat sesuai wilayah yaitu Pemilu di tingkat negara dan pemilu di tingkat *departemental* atau provinsi, ekuivalen dengan pemilu di tingkat Nasional dan pilkada di Indonesia (Wicaksono, et.al., 2015). Pengadilan pemilu Uruguay sebagai badan peradilan permanen yang terbagi di tingkat nasional dan daerah. Pengadilan pemilu di tingkat nasional disebut *Corte Electoral*, dan di daerah disebut *Juntas Electorales*. Pengadilan pemilu Uruguay memiliki kewenangan terkait 3 (tiga) hal yaitu: (1) Bertanggung jawab membuat peraturan pemilu dan mengawasi pelaksanaannya; (2) Menjadi pusat koordinasi segala hal terkait pemilu termasuk mengenai pembiayaan pemilu; dan (3) Memutus sengketa hasil pemilu (Pratama, et.al, 2021).

Kewenangan pengadilan pemilu di Uruguay sangat luas serta mencakup berbagai hal seperti pembuatan regulasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketanya. Sehingga pengadilan pemilu Uruguay diistilahkan dengan cabang kekuasaan keempat negara karena mengambil alih fungsi dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Wicaksono, et.al., 2015).

Dalam mewujudkan *electoral justice* ini, pengadilan pilkada harus menganut dan didasar setidaknya oleh 3 (tiga) asas-asas urgensial yaitu: (1) Asas peradilan cepat; (2) Independensi peradilan; dan (3) Asas jujur dan adil. Independensi peradilan sebagai asas yang berlaku secara universal dalam negara hukum modern. Tak ada satu pun negara demokrasi tanpa keberadaan kekuasaan kehakiman yang

merdeka. Bentuk dari independensi peradilan dapat dilihat dari independensi personal hakim dan independensi institusional (Komisi Yudisial, 2013).

Zulkarnain

Progressive Law and Society (PLS)

2023

Persoalan besar yang dihadapi sekarang adalah bagaimana menyiapkan perangkat hukum yang lebih responsif sesuai dengan tantangan zaman agar di masa mendatang perkara pemilu ini dapat diselesaikan dengan baik, cepat, transparan, adil, kepada semua pihak yang sedang bersengketa dan bermanfaat terhadap kualitas pemilu. Keberadaan lembaga peradilan khusus pemilu ini tentunya harus memiliki ruang lingkup perkara hukumnya misalnya menangani perselisihan, perkara, dan sengketa terkait hasil Pilpres, Pileg, Pilkada, dualisme partai politik, dan lainnya terkait pemilu dan demokrasi. Kewenangannya juga harus ditentukan apakah menempel di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau menjadi lembaga peradilan khusus sendiri. Pedoman pelaksanaan hukum beracara yang dapat dijadikan contoh adalah yang sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi mulai dari tahap awal registrasi perkara hingga dibacakannya putusan perkara.

Lembaga peradilan khusus pemilu berfungsi untuk menangani perkara administrasi pemilu dan hukum pidana dengan berkedudukan di tingkat pusat dan provinsi. Pedoman beracara di lembaga peradilan khusus pemilu dapat menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, atau menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Kedudukan hakim peradilan khusus berada di tingkat pusat dan provinsi, komposisi hakim khusus di pusat ada 9 (sembilan) orang, 3 (tiga) orang direkrut oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh pemerintah, sedangkan untuk di provinsi ada 7 (tujuh) orang hakim. Hakim dalam lembaga peradilan pemilu baik di pusat dan di provinsi harus hakim karir yang berpengalaman yang menguasai terkait hukum pemilu, hukum administrasi pemilu, dan hukum pidana. Lembaga peradilan khusus pemilu ini bersifat permanen dan bukan pengadilan yang bersifat *ad hoc*.

Pengadilan khusus pemilu adalah badan peradilan yang independen dalam menjalankan fungsinya (Bisariyadi, et.al., 2016). Hakim-hakim pengadilan khusus pemilu yang mempunyai kompetensi dalam bidang pemilu dan hukum administrasi pemilu dapat disiapkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia (Saragih, 2017).

Selain itu, pentingnya membuat daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam perumusan dan formulasi pembuatan lembaga peradilan khusus pemilu ini agar berbagai permasalahan yang kerap terjadi dalam pemilu dapat terakomodir sehingga tidak terjadi kekosongan hukum, *miscommunication* serta dapat mengantisipasi setiap pelanggaran dan penindakan selama pelaksanaan tahapan pemilu dari awal hingga akhir. Sanksi yang diberikan oleh lembaga peradilan khusus pemilu ini haruslah tegas, adil, final, dan mengikat kepada peserta pemilu yang melanggar mulai dari sanksi yang bersifat ringan, sedang, hingga berat bagi pelanggarnya. Terkait model dan konsep lembaga peradilan khusus pemilu dapat mencontoh beberapa negara yang ada atau merumuskannya sesuai kepentingan atau menyesuainya dengan masalah kepemiluan di Indonesia.

Selain itu mekanisme dan kriteria pemilihan hakim, kewenangan, kebijakan, sanksi, pembentukan mahkamah kehormatan atau dewan pengawas juga

Zulkarnain

Progressive Law and
Society (PLS)

2023

diperlukan untuk mengawasi lembaga peradilan khusus pemilu dan menjaga marwah lembaga serta jenis sengketa yang ditangani perlu diatur lebih lanjut. Perumusan dan pembuatan lembaga peradilan pemilu ini memerlukan kajian, partisipasi publik, dan melibatkan berbagai *stakeholders* sehingga menjadi lembaga peradilan khusus pemilu yang kolektif, adil, dan demokratis dan dapat menjadi solusi dari berbagai sengketa kepemiluan yang ada sehingga jangan sampai ketika pemilu telah selesai tetapi masih menyisakan sisa-sisa perkara yang belum selesai dan tuntas yang akan berpengaruh pada integritas pemilu dan kualitas pemilu.

B. Sistem Keadilan Pemilu

Sistem penyelesaian sengketa pemilu dibentuk untuk menjamin integritas proses pemilu. Melalui sistem penyelesaian sengketa pemilu, tindakan yang dilakukan dalam proses pemilu yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan atau diubah melalui proses pengajuan gugatan. Pelaku pelanggaran atau orang yang bertanggung jawab atas terjadinya ketidakberesan dalam pemilu dapat dikenai sanksi. Gugatan pemilu merupakan pengaduan yang disampaikan oleh peserta pemilu atau pemangku kepentingan lain yang meyakini bahwa hak pilihnya telah dilanggar. Gugatan pemilu yang bersifat korektif berfungsi untuk menjamin proses pemilu dan referendum untuk dijalankan sesuai dengan undang-undang agar kesalahan atau ketidakberesan pemilu dapat diketahui, diubah, dibatalkan atau diperbaiki, dan agar hak pilih dapat dijamin atau dipulihkan (IDEA, 2010). Berbagai gugatan yang diajukan pada intinya adalah untuk mencari keadilan (*justice*). Sehingga menciptakan sistem keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam kelembagaan dan semua bidang kehidupan saat ini. Berbagai aturan dan peraturan dibuat agar bisa menciptakan ketertiban, memberikan keadilan, serta bagian dari penegakan hukum dan pembangunan hukum.

Efektivitas penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Lawrence Mier Friedman tergantung pada sistem hukum yang mencakup 3 (tiga) subsistem yaitu: (1) Komponen struktur hukum (*structure of law*); (2) Substansi hukum (*substance of the law*); dan (3) Budaya hukum (*legal culture*) (Latifiani et.al., 2022). Friedman menjelaskan bahwa fungsi sistem hukum adalah untuk mendistribusikan dan mempertahankan alokasi nilai-nilai yang dirasakan masyarakat. Alokasi ini diinvestasikan dengan rasa kebenaran adalah yang disebut dengan keadilan (Friedman, 2009). Hal ini sangat menentukan terkait bagaimana sistem hukum itu mampu membawa apa yang adil dan tidak ke dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Masyarakat merupakan basis sosial tempat bekerjanya sebuah sistem hukum yang efektif itu (Djohan, 2023).

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan yaitu: (1) Tujuan apa yang hendak dicapai dari sistem yang ada; (2) Cara-cara apa yang ada dan yang mana dirasa paling baik untuk dicapai dalam mencapai tujuan tersebut; (3) Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; dan (4) Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dan memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik (Hakim, 2011).

Adanya sistem peradilan khusus dalam kepemiluan merupakan upaya mewujudkan efektivitas penegakan hukum dan sistem hukum seperti yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman dan pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu merupakan bagian dari tujuan yang hendak dicapai dari sistem yang ada seperti yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo.

Zulkarnain*Progressive Law and Society (PLS)*

2023

Keadilan pemilu (*electoral justice*) mencakup cara, metode atau mekanisme yang ada di suatu negara baik di tingkat lokal, regional, hingga internasional untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum yang melindungi atau memulihkan hak pilih serta memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti proses persidangan, dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu (*electoral justice system*) dibuat untuk melaksanakan prinsip pemilu yang bebas, adil, dan jujur, menegakkan hukum, membenahi ketidakberesan dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran (IDEA, 2010).

Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum tetapi juga mempengaruhi para pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sistem keadilan pemilu pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya, konteks sejarah, dan politik di masing-masing negara sehingga sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda (IDEA, 2010).

Sistem keadilan pemilu perlu menetapkan cara-cara atau tindakan-tindakan untuk mencegah, menghindari terjadinya sengketa pemilu, menciptakan mekanisme untuk mengoreksi ketidakberesan, dan menghukum pelaku pelanggaran. Pencegahan tidak semata-mata berarti tidak adanya gugatan yang diajukan selama proses pemilu, pencegahan berarti adanya upaya mendorong semua pihak untuk mengikuti ketentuan dan peraturan melalui: (1) Kerangka hukum yang sederhana, jelas, dan konsisten; (2) Budaya politik dan kewargaan yang mendorong perilaku yang demokratis dan taat hukum; (3) Badan dan anggota badan penyelenggara pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu yang menjalankan fungsinya secara independen, profesional, dan tidak memihak; dan (4) Pedoman tata laksana pemilu yang telah disepakati bersama sebelumnya (IDEA, 2010). Sehingga hal ini membuat pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu sangat diperlukan ditengah pemilu yang rutin dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali yang banyak tantangan dan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraannya.

Sistem keadilan pemilu juga berfungsi menjaga legalitas proses pemilu yaitu dengan menerapkan mekanisme pemberian sanksi (punitif) bagi pihak yang melakukan pelanggaran dan pihak yang bertanggung jawab mencegah terjadinya pelanggaran. Sanksi ini dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu terkait definisi dan sanksi, atau undang-undang pidana pemilu. Langkah korektif dan atau punitif untuk mengawasi proses pemilu dan menjaga agar pemilu berlangsung sesuai prinsip yang ditetapkan undang-undang dasar dan atau undang-undang (IDEA, 2010).

Sistem penyelesaian sengketa pemilu setidaknya memuat beberapa hal penting (IDEA, 2010) yaitu:

- Tindak pidana dan pelanggaran administrasi pemilu merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang sehingga dapat dikenai sanksi pidana dan administratif. Tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran administrasi misalnya tindakan atau kelalaian pemilih, calon, pemantau, pemimpin partai politik, atau organisasi media tidak dianggap sebagai tindak pidana. Untuk pelanggaran semacam ini, badan penyelenggara pemilu biasanya akan melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi administratif. Perbedaan kedua jenis pelanggaran tersebut ditetapkan dalam

undang-undang pemilu yang berlaku di masing-masing negara (IDEA, 2010).

Zulkarnain

Progressive Law and Society (PLS)

2023

- Sanksi atas pelanggaran pidana dalam proses pemilu dijatuhkan oleh pengadilan pidana. Di beberapa kasus, sanksi ditetapkan oleh pengadilan khusus pemilu atau badan penyelenggara pemilu sehingga sanksinya di masing-masing negara berbeda-beda. Banding atas putusan yang dijatuhkan dapat diajukan terhadap badan penyelesaian sengketa pemilu (IDEA, 2010). Pelanggaran administrasi dapat dikenai sanksi administratif misalnya terkait: (a) Pegawai pemerintah atau petugas pemilu diberikan teguran/peringatan, diberhentikan sementara, dicopot dari jabatannya, atau dicabut kewenangannya; (b) Bantuan dana untuk partai politik dikurangi; (c) Penayangan iklan atau penyampaian pesan politik melalui radio dan televisi untuk partai politik yang sudah dialokasikan dihentikan sementara; (d) Dicabut atau dibatalkannya hak calon untuk mendaftarkan diri; dan (e) Denda atau sanksi keuangan lain dijatuhkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran (IDEA, 2010).
- Sanksi politik dan administratif lain terkait pemilu misalnya seperti pemakzulan atau pengadilan politik dapat dikenakan pada badan legislatif, partai politik, atau pejabat tinggi negara misalnya menteri, gubernur, hakim, atau anggota badan penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran serius dalam proses pemilu. Hukuman yang dijatuhkan biasanya berupa pencopotan jabatan selama beberapa waktu yang ditentukan (IDEA, 2010).

Zulkarnain

Progressive Law
and Society (PLS)

2023

KESIMPULAN

Munculnya perselisihan dan sengketa dalam kepemiluan dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan hal yang selalu terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Sehingga diperlukan upaya dan sistem yang efektif untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan hukum di Indonesia. Mewujudkan electoral justice system merupakan bagian dari menyelesaikan berbagai persoalan secara cepat, tepat, dan fokus salah satunya melalui pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu. Dengan dibentuknya lembaga peradilan khusus pemilu, penyelesaian sengketa dan perkara pemilu menjadi lebih terpadu dan efektif, karena dilakukan oleh satu lembaga saja. Kemudian terkait model, bentuk, hakim, kewenangan, sanksi dalam lembaga peradilan khusus pemilu dapat disesuaikan dengan kepentingan dan masalah kepemiluan yang ada di Indonesia. Selain itu, pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu ini memerlukan komitmen pemerintah dalam melaksanakan amanat dari undang-undang untuk perbaikan dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Friedman, Lawrence Mier. (2009). *American Law in the 20th Century*. Yale University Press.
- Gaffar, Janedri M. (2013). *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press.
- Hakim, A.A. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Huda, Uu Nurul. (2018). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Fokusmedia.
- IFES. (2011). *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*. IFES.
- International IDEA. (2010). *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*. Trydells Tryckeri AB.
- Komisi Yudisial. (2013). *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Mujahidin, Ahmad. (2007). *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Refika Aditama.
- Santoso, Topo. (2006). *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Perludem.
- Santoso, Topo. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Sinar Grafika.
- Thompson, Brian. (1993). *Textbook on Constitutional & Administrative Law*. Blackstone Press Limited.
- Tjenreng, M.B. Zubakhrum. (2016). *Pilkada Serentak, Penguatan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Kemang.

Jurnal:

- Azmi, Rama Halim Nur. (2020). Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil pilkada Yang Efektif dan Konstitusional. *Jurnal Adyasta Pemilu*, 3(2), 185.
- Bisariyadi, Triningsih, Anna., & Rahmawaty, Meyrinda. (2016). Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3).
- Djohan, Naufal Hasanuddin. (2023). Menemukenali Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Untuk Perempuan di Indonesia. *Progressive Law and Society (PLS)*, 1(1),6.

ZulkarnainProgressive Law
and Society (PLS)

2023

- Latifiani et.al. (2022). Reconstruction of E-Court Legal Culture in Civil Law Enforcement. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 441-448.
- Mirza, Ahmad., et.al. (2019). Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3).
- Nugraha, Fajar Kuala., (2016). "Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), *Jurnal Transformative*, 2(1), 59.
- Pratama, Surya Mukti., Nurlala, Ela., Sitepu, Hendry Gian Dynantheo. (2021). Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice. *Jurnal Yustika*, 24(1), 16.
- Rois, I., & Herawati, Ratna., (2018). Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan Integritas Pemilu. *Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana*, 7(2), 272.
- Saragih, A.D.A. (2017). Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pmeilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Lex et Societatis*, 5(3), 167-175.
- Utami, Nofi Sri. (2019). Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran & Sengketa) Yang Terpisah Pisah. *Journal kpu: electoral research*, 2-3.
- Wicaksono, Dian Agung., & Ayutama, Ola Anisa. (2015). Inisiasi Pengdilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia 1. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1).

Internet dan Global Report:

- Gaffar, Janedri M. (2012). *Lembaga Peradilan Pemilu*, <https://nasional.sindonews.com/berita/673846/18/lembaga-peradilan-pemilu>.
- Perludem. (2021). *Perludem: Ada 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK*, <https://perludem.org/2021/01/13/perludem-ada-136-permohonan-sengketa-pilkada-2020-di-mk/>.